

**ANALISIS KEBERFUNGSIAN INTELIJEN
PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM**

Journal of Correctional Studies
2024, Vol. 01 No. 02
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

E-ISSN
3032-6125

Ihlas Asror

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Lauditta Indahdewi

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Meitisa Vanya Simajuntak

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstract

One form of disturbance to law enforcement which is still a major task for law enforcement officials is the distribution of narcotics. This research aims to analyze the functioning of Correctional Intelligence in efforts to prevent the circulation of narcotics in the Class IIA Mataram Correctional Institution and to find out what are the obstacles to Correctional Intelligence in preventing the circulation of narcotics in the Class IIA Mataram Correctional Institution. The theory used by the author in this research is the basic theory of intelligence. The author took a qualitative approach in this research. It was found that in the implementation of Correctional Intelligence, the Correctional Intelligence Unit collected information related to the phenomenon of disturbances in security and order relating to inmates, including efforts to distribute and smuggle narcotics through investigation, security and collection efforts. The results of this research indicate that there is involvement of the Correctional Intelligence Unit function in preventing the circulation of narcotics in the Mataram Class IIA Correctional Institution so that there needs to be more attention from the leadership to make updates to the Correctional Intelligence implementation system which is very risky for the safety of Intelligence officers.

Keywords :

Correctional Intelligence Unit, Investigation, Security, Collection efforts

Abstrak

Salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang sampai saat ini masih menjadi tugas besar aparat penegak hukum yakni peredaran narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberfungsian Intelijen Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Intelijen Pemasyarakatan dalam pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Teori Dasar Intelijen. Penulis mengambil pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan, Unit Intelijen Pemasyarakatan mengumpulkan

informasi terkait fenomena gangguan keamanan dan ketertiban yang menyangkut dengan warga binaan termasuk upaya peredaran dan penyelundupan narkoba melalui upaya penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterlibatan fungsi Unit Intelijen Pemasarakatan terhadap pencegahan peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Mataram sehingga perlu adanya perhatian lebih dari pimpinan untuk membuat pembaruan terhadap sistem pelaksanaan Intelijen Pemasarakatan yang sangat riskan terhadap resiko keselamatan petugas Intelijen.

Kata kunci :

Unit Intelijen Pemasarakatan, Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman peradaban manusia, Intelijen mengambil bagian yang cukup penting di dalam mempertahankan stabilitas nasional berbagai negara di dunia, maupun dalam kegiatan pengumpulan informasi yang dikira akan cukup berguna untuk mempersiapkan diri dari berbagai macam bentuk ancaman yang bisa merusak stabilitas dari suatu negara. Melalui berbagai macam sejarah perjalanan panjang perkembangan dunia Intelijen, negara kita Indonesia pun ikut serta mengembangkan dan menggunakan Intelijen guna melakukan deteksi dini dan pengumpulan informasi baik dari dalam dan luar negeri.

Sebagai penyelenggara pengamanan, Lapas didukung dengan kegiatan Intelijen. Kegiatan Intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2022 dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan. Dalam pasal 81 ayat (3) Petugas Pemasarakatan memiliki wewenang untuk melakukan, mengumpulkan data dan informasi Intelijen, pengelolaan dan menganalisis data informasi Intelijen, menyajikan data informasi Intelijen, serta pertukaran informasi mengenai Intelijen. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 7 tahun 2023 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa

“Intelijen termasuk organisasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis informasi dan fakta yang dikumpulkan melalui metode kerja disebut sebagai Intelijen dalam rangka mencegah dan melawan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”. Selanjutnya pasal 1 ayat (2) “Intelijen Pemasarakatan yakni bagian dari penyelenggaraan Intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan Intelijen di bidang Pemasarakatan”. Berdasarkan hal tersebut, intelejen sangatlah erat berkaitan dengan pemasarakatan.

Landasan filosofis terkait dengan pelaksanaan fungsi Intelijen Pemasarakatan, yaitu 3 Kunci Pemasarakatan Maju yang diusung oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.



Gambar 1. Tiga Kunci Pemasarakatan Maju

Berdasarkan Gambar 1, gagasan tentang deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban sejalan dengan fungsi Intelijen Pemasarakatan. Deteksi dini merupakan suatu langkah preventif yang dibutuhkan dalam upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. Salah satu gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas yang dimaksud yakni peredaran narkotika. Mengutip perkataan dari Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN bahwa permasalahan ini terbagi dua yakni peredaran narkoba di intern Lapas dan narapidana/tahanan yang mengendalikan peredaran narkoba di luar Lapas.

Permasalahan peredaran narkoba ini salah satunya terjadi disebabkan karena pengawasan tahanan/narapidana narkoba yang dijadikan satu dengan narapidana/tahanan kriminal umum dalam satu sistem pemenjaraan yang sama. Padahal seharusnya kasus narkoba mendapat prioritas dalam hal pengawasan. Selain itu bercampurnya para pemakai dengan pengedar serta bandar akan menyebabkan permasalahan narkoba di Lapas sulit untuk diurai. Peredaran dan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasarakatan termasuk salah satu fenomena yang hingga saat ini masih sukar untuk diberantas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Lapas termasuk salah satu lokasi pengendalian narkotika di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pengendalian, peredaran, dan penyelundupan narkotika di Lapas, antara lain yakni fakta bahwa di Lapas bandar narkoba di tempatkan selama menjalani masa pidana mereka (Hasibuan, 2017).

Lapas Kelas IIA Mataram dipilih sebagai lokasi penelitian karena termasuk Lapas dengan jumlah warga binaan terbanyak di seluruh UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nusa Tenggara Barat. Dengan jumlah sekitar ± 1400 , warga binaan Lapas Kelas IIA Mataram notabennya termasuk narapidana kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Lapas Kelas IIA Mataram menampung narapidana kasus narkotika terbanyak dari seluruh UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (Kumham NTB, 2022).



Gambar 2. Kasus Upaya penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas IIA Mataram

Gambar 2 merupakan suatu fenomena yang menjadi landasan sosiologis yang diangkat penulis dalam penelitian. Petugas Lapas Kelas IIA Mataram telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika berupa paket yang berisi sabu pada 19 Desember 2022.

Dari paparan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kemampuan petugas pemasarakatan dalam mendeteksi tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di Lapas sangatlah penting dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul atau mencegah permasalahan yang akan datang. Untuk itu diperlukan informasi pemasarakatan di Lapas dan

Rutan, untuk meminimalisir permasalahan. Secara umum, fungsi Intelijen Pemasarakatan dalam praktiknya terbatas pada penggalian informasi mengenai segala sesuatu yang berindikasi potensi terjadi gangguan kamtib di Lapas maupun Rutan. Sesudah menerima data informasi tentang adanya suatu potensi gangguan keamanan ketertiban, maka informasi tersebut secara langsung diteruskan oleh anggota kepada atasan atau kordinator satuan Intelijen Pemasarakatan dan Kepala Lapas agar sarana tetap relevan. Setelah itu, hasil penggalian data informasi tersebut kemudian dianalisis secara akurat, detail, dan cepat sebagai dasar bagi manajemen untuk mempertimbangkan dan menetapkan keputusan terhadap tindakan selanjutnya yang akan dijalankan untuk mencegah ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Intelijen Pemasarakatan dianggap penting dalam mendeteksi secara dini perbuatan-perbuatan yang mengganggu kondisi keamanan ketertiban di Lapas, mengetahui dan mengumpulkan informasi yang terpercaya tentang segala aktivitas narapidana dan narapidana di Lapas maupun Rutan. Intelijensi atau kecerdasan seorang Petugas Intelijen Pemasarakatan diperlukan untuk bisa mencegah apa saja yang bisa mengganggu keamanan baik di dalam ataupun di luar Lapas.

Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan, maka didapatkan bagian atau poin penting yang selanjutnya dirumuskan menjadi pertanyaan dalam penelitian. Pertanyaan penelitian yang telah didapatkan antara lain:

1. Bagaimana keberfungsian Intelijen Pemasarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram?
2. Apa kendala Intelijen Pemasarakatan dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram?

Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini yakni guna:

1. Menganalisis keberfungsian Intelijen Pemasarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala Intelijen Pemasarakatan dalam pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram.

Tinjauan Teori

Teori tentang dasar Intelijen oleh *Sun-Tzu* bersifat menyeluruh atau universal, sehingga di manapun seluruh negara di dunia, teori dasar Intelijen hanya berkuat pada penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Jika terdapat perbedaan, maka hal tersebut terletak pada penerapan dan pengembangannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna dan sistem yang dianut oleh si pengguna (pemerintah, negara, perusahaan, dan sebagainya). Untuk memahami dasar-dasar kegiatan Intelijen, selanjutnya dipaparkan teori-teori yang bisa

dikembangkan untuk mendukung tugas-tugas Intelijen, yang diuraikan menurut proses, sifat dan bentuknya, tujuan serta pola operasionalnya (Saronto, 2020).

Tabel 1. Teori Dasar Intelijen

Dimensi	Indikator
Penyelidikan	Perencanaan
	Pengumpulan Bahan Keterangan
	Pengolahan Bahan Keterangan
	Penggunaan
Pengamanan	Pengamanan Personel
	Pengamanan Materi
	Pengamanan Baket
	Pengamanan Kegiatan
Penggalian	Pola Penggalian
	Teknik penggalian
	Taktik Penggalian

Metode

Penulis mengambil pendekatan kualitatif dalam skripsi ini. Data naratif (deskriptif) yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan penggalian arsip yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang fenomena dunia nyata (Moleong, 2010). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni desain penelitian deskriptif kualitatif dengan tambahan data berupa wawancara dan observasi. Metode deskriptif kualitatif dilakukan guna menggambarkan serta menggambarkan fenomena yang ada yang bersifat alamiah dan hasil rekayasa

manusia yang memperhatikan sifat, keterkaitan antara aktivitas dan kualitas (Sugiyono, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi antara lain:

1. Data Primer.

Menurut S. Nasution, data primer termasuk informasi yang bisa dikumpulkan di lokasi aktual tempat penelitian dilakukan (Moleong, 2010). Penelitian kualitatif sebagian besar bergantung pada wawancara, observasi, dan buku harian partisipan. Informasi dikumpulkan di lapangan melalui observasi dan wawancara. Individu memberikan tanggapan tertulis dan lisan terhadap pertanyaan peneliti sebagai sumber data utama penelitian. Adapun informan pada penelitian ini yakni pegawai Lapas Kelas IIA Mataram yang menjalankan fungsi Intelijen Pemasarakatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder termasuk sumber data yang tidak secara langsung menyediakan informasi untuk pengumpulan data, mengenai macam-macam data yang ingin atau diperoleh dari penelitian dan dokumentasi kepustakaan yang termasuk hasil penelitian dalam bentuk buku dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Sumber sekunder yakni data tertulis berupa jurnal, penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, artikel, literatur, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selama melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis akan melaksanakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada informan secara individual. Data yang diperoleh dari wawancara akan menjadi data dukung penjelasan dari permasalahan yang diteliti. Berikut merupakan pedoman wawancara yang dibuat peneliti.

2. Observasi

Penulis meninjau serta mengamati yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan Intelijen khususnya petugas Unit Intelijen Pemasarakatan serta Kesatuan Pengamanan Lapas dan pioneer Intelijen di lingkungan sekitar Lapas Kelas IIA Mataram.

3. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan sumber-sumber terkait penelitian yang bisa dibaca manusia sebagai referensi dan masukan untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap topik yang dibahas dan solusi dari topik yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, mempertegas, memperpendek, membuat fokus, sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan;

2. Penyajian Data

Untuk menggambarkan proses dan fenomena yang membentuk objek penelitian, perlu secara metodis mengatur informasi yang dikumpulkan selama penelitian, membangun koneksi dan rantai antar data, dan menyajikan hasil penyelidikan;

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus dan berangsur selama berada di lokasi penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang penulis temukan di lapangan dan hasil wawancara yang telah dilakukan dikaitkan dengan dasar hukum atau *legal standing*, Unit Intelijen Pemasarakatan hanya berfungsi sebagai pengamat yang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan harus berkoordinasi dengan Kesatuan Pengamanan Lapas ketika terjadi indikasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023 pasal 17 yakni "*Kegiatan pengamanan Intelijen Pemasarakatan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap sasaran pengamanan, pengaburan terhadap informasi sasaran pengamanan, pengawalan secara tertutup terhadap sasaran pengaman*" (Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi yang telah dilakukan maka dapat disusun pembahasan terkait dengan tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

Analisis Keberfungsian Intelijen Pemasarakatan dalam upaya

pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram

Pada bagian ini tentunya untuk menjawab rumusan masalah 1 (satu) mengenai bagaimana keberfungsian Intelijen Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Lapas Kelas IIA Mataram. Dasar hukum pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa:

Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dilaksanakan melalui fungsi penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan, pengamanan Intelijen Pemasyarakatan, dan penggalangan Intelijen Pemasyarakatan. Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan perkiraan keadaan kepada pengambil kebijakan melalui prediksi peristiwa, orang atau kelompok pelanggar, motivasi, dan latar belakang yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan bertujuan untuk menggagalkan usaha pihak lain dalam melakukan gangguan serta menyelamatkan sasaran pengamanan Intelijen Pemasyarakatan. Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan bertujuan untuk mempengaruhi sikap, mengubah cara berpikir, dan/atau membangun kepercayaan sasaran penggalangan agar mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan (Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023)

Adapun Keterlibatan Unit Intelijen Pemasyarakatan dalam Upaya

Pencegahan Peredaran Narkotika di Lapas Kelas IIA Mataram adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Proses pelaksanaan penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Mataram diserahkan penuh kepada Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) yang dijalankan oleh anggota yang disebar di setiap regu oleh koordinator Unit Intelijen Pemasyarakatan guna untuk mencari dan mengumpulkan informasi seakurat mungkin untuk dilaporkan kepada pimpinan yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. Adapun dalam penyelidikan terdapat empat indikator yang penulis tuangkan dalam analisis yakni antara lain:

- Perencanaan; tahap perencanaan dalam penyelidikan terdiri dari perumusan unsur-unsur utama keterangan, analisis sasaran dan tugas, penentuan rencana dukungan logistik serta pengawasan kegiatan (Saronto, 2018). Berdasarkan wawancara dengan koordinator UIP yang menyatakan bahwa “perencanaan terhadap upaya pencegahan kami lakukan dengan cara pemberian informasi satu arah yaitu dengan pengarahan dari petugas lapas dan stakeholder seperti BNN” menjelaskan bahwa fungsi intelijen dalam upaya pencegahan peredaran narkotika dilakukan dengan memberikan informasi satu arah yang ditujukan kepada warga binaan serta bekerjasama dengan stakeholder seperti BNN, dimana hal tersebut dilakukan atas dasar analisis sasaran dan tugas serta dukungan sebagai upaya preventif dari tim UIP terhadap

- upaya pencegahan peredaran narkotika di Lapas Kelas IIA Mataram.
- Pengumpulan bahan keterangan (pulbaket); pada tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dimana pelaksana mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber bahan keterangan sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh atasan yang berwenang (Saronto, 2018). Berdasarkan wawancara dengan koordinator UIP yang menjelaskan bahwa *“pengumpulan bahan keterangan kami lakukan melalui informasi yang diterima oleh tim intelijen dari dalam blok maupun informasi langsung yang kami terima berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap warga binaan yang masih merah putih atau bisa diajak bekerjasama, serta bantuan dari Masyarakat luar lapas”*. hal tersebut menjelaskan bahwa pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan oleh tim UIP bersifat terbuka dan tertutup, dimana informan mendapatkan bantuan dari masyarakat luar lapas, dengan kata lain bahwa bahan keterangan bisa didapatkan secara terbuka melalui kesaksian pihak luar. Informasi yang diterima oleh tim dari dalam blok menjelaskan bahwa adanya kegiatan penyelidikan secara tertutup dari balik jeruji melalui unsur-unsur penyelidikan.
 - Pengolahan bahan keterangan; pengolahan merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk intelijen dari bahan keterangan yang terkumpul (Saronto, 2018). Berdasarkan wawancara koordinator UIP yang menyatakan *“Pengolahan bahan keterangan yang kami lakukan adalah dengan menggali secara dalam informasi yang kami terima sampai informasi tersebut benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan tentunya secara senyap dan terorganisir”* menjelaskan bahwa fungsi UIP Lapas Kelas IIA Mataram melaksanakan pengolahan bahan keterangan sampai bahan keterangan tersebut benar-benar akurat atau A1 sebelum menyajikan produk intelijen yang diteruskan kepada pimpinan.
 - Penyajian Produk; cara dan bentuk penyajian suatu produk intelijen disesuaikan dengan urgensinya, tingkat kerahasiaannya, kecepatan, dan ketepatan (Saronto, 2018). Berdasarkan wawancara dengan koordinator UIP yang menyatakan *“produk atau laporan intelijen yang kami buat tentunya digunakan sebagai bahan laporan kami kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti, dimana kami mempunyai laporan harian yang sifatnya insidental jika terdapat temuan atau kasus di lapas serta kami mempunyai laporan bulanan yang langsung ditembuskan ke Kantor Wilayah”* menjelaskan bahwa produk intelijen yang dihasilkan dari tim UIP Lapas Kelas IIA Mataram menyesuaikan dengan tingkat urgensi. Produk atau laporan intelijen yang bersifat insidental dikoordinasikan langsung dengan pimpinan untuk ditindak lanjuti jika terdapat temuan kasus seperti

yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Penyajian produk intelijen tentunya harus memperhatikan kerahasiaan dan ketepatan. Berikut ini merupakan contoh produk intelijen dalam bentuk laporan bulanan.

Gambar 3. Laporan Intelijen Bulan Maret

No	Tanggal kegiatan Intelijen	Lokasi kegiatan Intelijen	Hasil kegiatan Intelijen	Tindakan Lanjut	PIC	Keterangan
1.	22-02-2023					
2.	08-03-2023					

Gambar 4. Laporan Intelijen Bulan April

No	Tanggal kegiatan Intelijen	Lokasi kegiatan Intelijen	Hasil kegiatan Intelijen	Tindakan Lanjut	PIC	Keterangan
1.	02-04-2023					

Berdasarkan laporan bulanan Unit Intelijen Pemasarakatan, penulis menemukan bahwa tugas tambahan dari Unit Intelijen Pemasarakatan yakni mengamati serta melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengamanan Kesatuan Pengamanan Lapas, diantaranya memastikan bahwa perawatan sarana dan prasarana keamanan tetap dalam kondisi yang layak. Selain itu Unit Intelijen Pemasarakatan mengawasi kegiatan tes urin yang dijalankan petugas Kesatuan Pengamanan Lapas dan memastikan kegiatan berjalan dengan semestinya serta mengevaluasi hasil dari kegiatan tersebut melalui

laporan bulanan kegiatan Intelijen Pemasarakatan. Kemudian di dalam laporannya, Unit Intelijen Pemasarakatan mengawasi kegiatan pengeledahan kamar dan blok hunian warga binaan guna memastikan kondisi Lapas sebagai bentuk upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Unit Intelijen Pemasarakatan berjalan serta berfungsi dalam upaya pengamanan Lapas.

Sifat dan bentuk penyelidikan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Mataram adalah terarah dan terorganisir dengan baik dalam bentuk laporan yang disusun melalui indikator yang jelas dan instrumen-instrumen yang terukur. Instrumen dari laporan tersebut merujuk pada edaran dari pusat (Ditjenpas) yang laporannya rutin secara berkala diperiksa. Cara menganalisis sasaran serta menganalisis tugas dalam proses penyelidikan yakni dengan menggali informasi tentang narapidana yang terlibat kasus narkoba atau secara internal warga binaan di dalam Lapas khususnya warga binaan yang berprofesi sebagai bandar maupun pengedar. Dalam pengumpulan informasi pihak Unit Intelijen Pemasarakatan dan KPLP berkoordinasi juga dengan stakeholder luar yakni BNN dan POLRI. Setelah sasaran berhasil dianalisis kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan lebih lanjut yang diserahkan tugaskan kepada bagian pengamanan untuk memeriksa pengunjung yang masih berhubungan dengan warga binaan atau sasaran penyelidikan ketika di area wasrik.

Intelijen di Lapas mempunyai tugas dan fungsi dalam hal deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban khususnya dalam upaya pencegahan peredaran narkoba. Unit Intelijen Pemasarakatan atau Unit Intelijen

Pemasyarakatan memiliki instrumen yang ditetapkan langsung dari Ditjenpas yang mencakup indikator-indikator yang harus diisi pelaksana Unit Intelijen Pemasyarakatan sebagai upaya deteksi dini gangguan kamtib di Lapas sehingga dari instrumen tersebut nantinya dijadikan sebagai acuan dalam bentuk laporan yang ditujukan untuk pimpinan, dan sebagai bahan evaluasi serta monitoring kondisi Lapas. Pelaksana Unit Intelijen Pemasyarakatan di Lapas bertugas sebagai mata dan telinga pimpinan dalam memantau setiap aktivitas yang berhubungan dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas melalui informan-informan dari warga binaan. Tidak hanya sebatas menggali informasi dari warga binaan, namun pelaksana Unit Intelijen Pemasyarakatan juga berkordinasi dengan stakeholder atau instansi lain sebagai langkah preventif mencegah upaya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas khususnya upaya peredaran narkoba. Unit Intelijen Pemasyarakatan perlu berkoordinasi dengan Kesatuan Pengamanan Lapas terkait dengan berbagai temuan yang mereka dapatkan di lapangan.

b. Pengamanan

Proses pelaksanaan pengamanan Intelijen Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Mataram adalah melalui koordinasi antara koordinator Unit Intelijen Pemasyarakatan kepada pimpinan dalam hal ini Ka.KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas) dan Ka.Lapas. Setelah itu pimpinan dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas) untuk mengambil tindakan lebih lanjut terkait dengan pengamanan di dalam, selain itu pimpinan juga berwenang untuk berkoordinasi dengan stakeholder luar

guna untuk menindak lanjuti penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka atau pelaku yang ditemukan. Adapun dalam penyelidikan terdapat empat indikator yang penulis tuangkan dalam analisis yakni antara lain:

- Pengamanan personel; pengamanan personel unit intelijen di Lapas Kelas IIA Mataram berdasarkan wawancara koordinator UIP *“Pengamanan personel kami lakukan dengan merahasiakan identitas dari anggota intelijen dan tim. Jadi yang mengetahui identitas dari anggota intelijen pemasyarakatan ini hanya pimpinan termasuk kasie kamtib dan kepala KPLP. Selain itu tidak ada yang boleh mengetahui identitas dari anggota intelijen ini”* hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan personel menjamin tertutup kemungkinan adanya unsur-unsur yang menyusup ke dalam organisasi serta menjamin personel organisasi menghindari hal-hal yang merugikan usaha pengamanan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor internal (Saronto, 2018). Menurut keterangan Koordinator Unit Intelijen Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Mataram setelah wawancara, diketahui bahwa anggota Intelijen Pemasyarakatan yang ada di lapangan di setiap UPT bersifat rahasia. Namun dari struktur organisasi koordinator intelijen Pemasyarakatan bisa diketahui petugas lainnya. Alasannya adalah untuk melindungi kerahasiaan demi berjalannya tugas intelijen di Lapas. Intelijen Pemasyarakatan secara umum memiliki tugas yang

sama dengan Intelijen pada aparaturnya penegak hukum lainnya yakni mencari informasi sebanyak-banyaknya dan merahasiakan identitas dari anggota yang bersangkutan. Keterlibatan dari anggota Unit Intelijen Pemasarakatan di dalam Lapas sangat bersifat rahasia. Hanya koordinator Unit Intelijen Pemasarakatan yang mengetahui anggotanya. Hal tersebut dilakukan karena di dalam Lapas informasi terkait identitas petugas sangatlah mudah untuk didapatkan. Bahkan bisa diibaratkan tembok pun bisa berbicara. Kemudian masing-masing anggota Intelijen di lapangan memiliki warga binaan kepercayaan yang ditugaskan sebagai mata dan telinga yang membantu anggota Intelijen di lapangan. Setiap regu penjagaan memiliki satu orang masing-masing anggota dari Unit Intelijen Pemasarakatan yang disebar secara acak tanpa saling mengenal identitas, dengan kata lain sangat dirahasiakan. Berikut ini adalah susunan anggota Unit Intelijen Pemasarakatan Kelas IIA Mataram.

Gambar 5. Surat Perintah UIP Lapas Kelas IIA Mataram

LAMPIRAN
Surat Perintah Kepala Lembaga
Pemasarakatan Kelas IIA Mataram
Nomor : W.21.PAS.PAS.1/PK.02.09.02-227
Tanggal : 23 Januari 2023

DAFTAR NAMA PEGAWAI/PEJABAT
TIM INTELEJEN PEMASARAKATAN
LEMBAGA PEMASARAKATAN KELAS IIA MATARAM

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Keterangan
1		Penata (III/c)		KETUA
2		Penata (III/c)		SEKRETARIS
3		Penata (III/c)		ANGGOTA
4		Penata Muda (III/a)		ANGGOTA
5		Pengatur Muda (III/a)		ANGGOTA
6		Pengatur Muda (III/a)		ANGGOTA
7		Pengatur Muda (III/a)		ANGGOTA

KEPALA LEMBAGA PEMASARAKATAN
KELAS IIA MATARAM

KETUT AKBAR HERRY ACHJUR
NIP. 197309171996031001

Berdasarkan lampiran surat perintah Kepala Lembaga pemasarakatan Kelas IIA Mataram di atas dapat diketahui bahwa Unit Intelijen Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Mataram memiliki struktur yang jelas dan secara legal berdiri di bawah Seksie Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adkamtib). Berdasarkan keterangan informan, Kasubi keamanan selaku sekretaris menjabat sebagai koordinator yang mengontrol semua bentuk aktivitas dan kegiatan Intelijen Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Mataram.

- Pengamanan materi; pengamanan materi dibedakan menjadi tiga yakni pengamanan materi preventif aktif, pengamanan materi preventif pasif, dan pengamanan materi preventif deseptif (Saronto, 2018). Berdasarkan wawancara dengan koordinator UIP menjelaskan bahwa:

“Untuk pengamanan materi anggota intelijen merahasiakan semua informasi dan bergerak secara senyap, jadi tidak sembarang orang atau warga binaan di dalam yang mengetahui akan informasi yang diterima oleh tim intelijen, setelah mendapat informasi tentunya tim intelijen langsung menyampaikan kepada pimpinan dan ditindak lanjuti oleh bagian pengamanan atau KPLP untuk mengamankan barang bukti dan sebagainya. Jadi kami hanya sebatas merahasiakan informasi. Kemudian saya sebagai koordinator UIP juga merangkap sebagai kasubi keamanan mempunyai wewenang untuk mengamankan barang bukti secara langsung dan berkoordinasi kepada pimpinan jika ada

penyelundup yang berhasil ditangkap tangan di tempat”

Dari keterangan koordinator UIP tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengamanan materi yang dijalankan tim intelijen Lapas Kelas IIA Mataram dikategorikan sebagai pengamanan materi preventif aktif. Pengamanan materi preventif aktif yang memiliki tujuan yaitu pertama, mencegah dan merintangai pihak lawan atau pencuri memperoleh akses terhadap sasaran untuk mencuri atau merusak. Kedua, mencegah kerugian materi sebagai akibat kelalaian, kecerobohan, dan penyalahgunaan sampai pada penghapusannya. Ketiga, mencegah atau memperkecil kerugian materi sampai ke tingkat minimal jika terjadi (Saronto, 2018).

- Pengamanan bahan keterangan (baket); pengamanan bahan keterangan yang dijalankan unit intelijen Lapas Kelas IIA Mataram berdasarkan wawancara koordinator UIP:

“Menegenai bahan keterangan hampir sama dengan pengamanan materi yakni anggota intelijen hanya menginformasikan atau mengumpulkan informasi yang menjadi bahan keterangan yang disampaikan kepada pimpinan. Informasi atau bahan keterangan yang didapatkan anggota intelijen ini terjamin kerahasiaanya karena jika sampai bocor ke petugas atau warga binaan lain bisa berakibat fatal. Sehingga pengamanan

bahan keterangan bersifat harus bersifat senyap dan rahasia”

Menurut keterangan informan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengamanan bahan keterangan bersifat senyap dan rahasia agar bahan keterangan yang dikumpulkan tim intelijen tidak bocor dan diketahui pihak lawan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa pengamanan baket bertujuan agar baket yang diperoleh seseorang tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan atau membahayakan pihak sendiri. Pihak lawan akan selalu berusaha mencari dan mendapatkan baket atau dokumen, baik dengan jalan terbuka maupun dengan jalan tertutup (Saronto, 2018).

- Pengamanan kegiatan/operasi; pelaksanaan pengamanan operasi yang dijalankan tim intelijen Lapas Kelas IIA Mataram berdasarkan wawancara koordinator UIP:

“Jadi ketika melakukan operasi atau adanya informasi A1 dari tim intelijen terkait dugaan penyelundupan narkoba misalnya, kami berkoordinasi dengan pimpinan dan kepala KPLP untuk bersama-sama melakukan tangkap tangan pelaku. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika adanya penyelundupan melalui kue atau tutupan barang, saya langsung yang ikut untuk mengambil alih pemeriksaan di wasrik dan pada saat itu saya sendiri yang mengamankan barang bukti berupa sabu dari pengunjung. Pada saat itu informasi A1 sudah saya kantong

kemudian kami lakukan pemeriksaan secara lebih ketat di wasrik atau tempat penitipan barang”

Dalam melakukan kegiatan intelijen, anggota Unit Intelijen Pemasarakatan tetap harus memerhatikan pengamanan dan kehati-hatian dalam bertindak. Dengan kata lain anggota Unit Intelijen Pemasarakatan tidak langsung mengambil tindakan melainkan terkoordinir. Pelaksanaan pengamanan atau operasi yang dilakukan yakni dengan koordinasi antara Unit Intelijen Pemasarakatan dengan KPLP dengan sepengetahuan Ka.Lapas. Tindakan yang diambil di TKP sepenuhnya berada dalam pengawasan Ka.KPLP. Koordinator UIP tetap terlibat dan bisa mengambil alih pemeriksaan ketika sasaran atau target pelaku sudah bisa dipastikan. Keterlibatan nyata anggota Unit Intelijen Pemasarakatan dalam upaya pengamanan operasi adalah mengawasi kegiatan pengeledahan barang bawaan pengunjung, mengawasi kegiatan pengeledahan badan pengunjung maupun warga binaan, serta ikut serta dalam pelaksanaan tes urin terhadap warga binaan sebagai bentuk deteksi dini terhadap warga binaan yang terindikasi melakukan transaksi serta penggunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Mataram. Penjelasan yang diuraikan sejalan dengan tujuan dari pengamanan kegiatan yaitu bertujuan untuk menjamin kerahasiaan kegiatan/operasi yang akan dilakukan dengan mencegah musuh melakukan

pendadakan, memelihara kebebasan bertindak, mencegah musuh memperoleh baket mengenai organisasi. Kegiatan operasi selalu menjadi incaran spionase lawan yang mencari informasi guna merencanakan tindakan termasuk sabotase (Saronto, 2018).

c. Penggalangan

Pelaksanaan penggalangan Intelijen Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Mataram berupa spionase dan mempengaruhi warga binaan yang berpotensi menjadi mata dan telinga anggota intelijen. Adapun dalam penggalangan terdapat tiga indikator yang penulis tuangkan dalam analisis yakni antara lain:

- Pola penggalangan; pola penggalangan yang diterapkan anggota intelijen Lapas Kelas IIA Mataram menurut koordinator UIP:

“Berkaitan dengan pendekatan atau di teori bisa dikatakan penggalangan yang tim lakukan adalah dengan berbaur dengan warga binaan. Tidak hanya itu, anggota intelijen atau petugas pada umumnya secara tidak langsung dekat dengan para keluarga warga binaan di luar sehingga tim intelijen khususnya bisa menarik simpati dari warga binaan maupun keluarga warga binaan. Jadi setelah adanya kedekatan secara personal kepada warga binaan, anggota intelijen bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan”

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa pola penggalangan yang diterapkan anggota intelijen Lapas Kelas IIA

Mataram yaitu pola persuasif/konstruktif. Pola penggalangan persuasif/konstruktif yaitu pola yang bersifat lunak, bertujuan untuk membina dan mengembangkan sasaran ke arah yang dikehendaki dengan cara membujuk, mengarahkan, dan mendidik sasaran (Saronto, 2018).

- Teknik penggalangan; teknik penggalangan yang diterapkan anggota intelijen Lapas Kelas IIA Mataram menurut koordinator UIP menyatakan *“teknik yang dilakukan anggota intelijen untuk pendekatan kepada warga binaan sebenarnya tidak ada teknik yang khusus. Masing-masing anggota intelijen memiliki caranya masing-masing perihal pendekatan kepada warga binaan di dalam”* hal tersebut menjelaskan bahwa hanya anggota yang bersangkutan yang bisa menerangkan teknik apa yang digunakan dalam melakukan kegiatan penggalangan. Pada dasarnya menurut teori, teknik penggalangan yang bisa dilakukan yakni dengan cara perang urat syaraf, propaganda, sabotase, dan subversi (Saronto, 2018).

- Taktik penggalangan; taktik penggalangan yang diterapkan anggota intelijen Lapas Kelas IIA Mataram menurut koordinator UIP:

“Berkaitan dengan taktik, anggota intelijen di dalam lapas tentunya memiliki tangan kanan dari warga binaan yang bisa dipercaya untuk memberikan informasi. Biasanya warga binaan yang menjadi informan atau mata dan telinga tim intelijen dipilih berdasarkan

kedudukannya di dalam seperti misalnya warga binaan yang berkawan dengan bandar narkoba maupun warga binaan yang bermusuhan dalam hal bisnis narkoba tersebut. Sehingga warga binaan yang berpotensi tersebut diberikan treatment berupa pendekatan yang lebih sehingga nantinya akan luluh dengan sendirinya”

Taktik penggalangan yang diterapkan tim intelijen berdasarkan keterangan koordinator UIP tersebut merupakan taktik gerakan menarik dari keterangan informan yang menjelaskan adanya treatment pendekatan. Gerakan menarik adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, terarah, dan terencana untuk mempengaruhi atau membujuk sehingga perhatian sasaran berubah menjadi simpati dan bersedia mendukung gagasan penggalang, baik secara langsung maupun tidak langsung (Saronto, 2018).

Pada dasarnya penggalangan bertujuan untuk spionase dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sampai informasi tersebut akurat dan pasti kebenarannya. Informasi akurat didapatkan dari semua anggota Unit Intelijen Pemasarakatan di lapangan dengan bermacam-macam cara dan metode pendekatan terhadap warga binaan yang tentunya dapat dipercaya. Sasaran dalam pelaksanaan penggalangan Intelijen di Lapas Kelas IIA Mataram adalah warga binaan terpercaya dan berpengaruh di dalam blok hunian. Berpengaruh di sini dalam artian dekat dengan sesama warga binaan dan mampu

menjadi tangan kanan anggota Unit Intelijen Pemasarakatan. warga binaan yang mampu menjadi informan anggota Unit Intelijen Pemasarakatan ini tentunya tidak banyak namun warga binaan tersebut berperan sentral di kedua kubu. Pendekatan terhadap warga binaan sangat diperlukan anggota Unit Intelijen Pemasarakatan. Tidak hanya secara personal melainkan faktor keluarga warga binaan di luar Lapas sangat dibutuhkan guna mencari simpati yang nantinya mampu untuk mendapatkan kedekatan secara emosional.

Pada sub-bab ini masih menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana keberfungsian Intelijen Pemasarakatan dalam upaya pecegahan peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Mataram. Namun secara umum penulis menggambarkan berdasarkan observasi yang penulis temukan di lapangan dikaitkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dikaitkan dengan dasar hukum atau legal standing. Unit Intelijen Pemasarakatan hanya berfungsi sebagai pengamat yang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan harus berkoordinasi dengan Kesatuan Pengamanan Lapas ketika terjadi indikasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023 pasal 17 yakni *“Kegiatan pengamanan Intelijen Pemasarakatan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap sasaran pengamanan, pengaburan terhadap informasi sasaran pengamanan, pengawalan secara tertutup terhadap sasaran pengaman”* (Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023).

Pengeledahan barang bawaan warga binaan di dalam kamar dan blok hunian dan penitipan barang di wasrik, tak lepas dari pengawasan Intelijen

Pemasarakatan.

Pasalnya pengeledahan rutin yang dilakukan petugas Kesatuan Pengamanan Lapas terhadap kamar hunian, menjadi perhatian penting. Sidak secara berkala sangat berpengaruh terhadap bersihnya Lapas dari barang-barang berbahaya serta narkoba. Lapas yang “steril” menunjukkan bahwa kondusifnya kamar dan blok hunian dari peredaran maupun penyelundupan barang-barang terlarang. Perhatian khusus Unit Intelijen Pemasarakatan yang sebenarnya adalah kondisi di dalam blok hunian. Pasalnya blok hunian adalah sumber terbesar informasi. Semua bentuk kegiatan Lapas, warga binaan khususnya terjadi dan terekam semua di dalam blok Lapas. sehingga sangat penting untuk memasukkan pioneer atau mata-mata yang mendukung kegiatan Intelijen di Lapas.

Setiap anggota Unit Intelijen Pemasarakatan berkoordinasi dengan pimpinan terkait dengan adanya aksi penyelundupan dan lain sebagainya. Informasi yang dikumpulkan masing-masing anggota Unit Intelijen Pemasarakatan di setiap regu hampir bisa dipastikan A1 atau akurat. Setelah mendapatkan informasi A1 koordinator Unit Intelijen Pemasarakatan bekerjasama dengan bagian P2U atau pengamanan dalam melakukan tindakan berupa pengeledahan yang lebih intensif. Penyelidikan yang dilakukan Unit Intelijen Pemasarakatan dengan mencari informasi dari warga binaan yang memang sudah dipercaya atau dekat. Tidak sembarang orang bisa dipercaya atau diperbantukan dalam mencari informasi yang tepercaya. Butuh pendekatan atau penggalangan anggota untuk mendapatkan simpati warga binaan yang sukarela memberikan informasi-informasi penting di dalam Lapas. Seperti

yang tertuang dalam Pasal 21 Permenkumham Nomor 7 tahun 2023 “Kegiatan penggalangan Intelijen Pemasarakatan dilaksanakan dalam bentuk menarik simpati sasaran, memengaruhi sasaran, memutar balik keterangan untuk sasaran, dan membelah kekuatan sasaran penggalangan” (Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023).

Pelaksanaan Unit Intelijen Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Mataram terbilang berjalan secara mandiri tanpa ada campur tangan pihak lain seperti Kepolisian dan instansi lain yang memiliki unit intelijen. Hal ini dikarenakan Unit Intelijen Pemasarakatan berada di area terbilang kecil dengan resiko besar. Sehingga anggota Unit Intelijen Pemasarakatan dipilah memang dari orang-orang lapangan yang berpengalaman. Berdasarkan kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Lapas Kelas IIA Mataram, koordinator Unit Intelijen Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Mataram menemukan barang terlarang yang masuk ke Lapas melalui kue nastar. Setelah ditemukannya barang tersebut kemudian pelaku diinterogasi oleh pihak pengamanan dalam hal ini KPLP. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Koordinator Unit Intelijen Pemasarakatan langsung yang turun ke bagian wasrik untuk menggeledah barang titipan setelah mendapatkan informasi A1 dari anggotanya. Komandan regu Pengamanan sekalipun tidak mengetahui tentang adanya informasi anggota Unit Intelijen Pemasarakatan atau koordinasi antar anggota Unit Intelijen Pemasarakatan terhadap informasi yang didapatkan dari dalam. Berdasarkan Pasal 25 Permenkumham Nomor 7 tahun 2023 “Penyajian produk Intelijen Pemasarakatan diklasifikasi berdasarkan

kerahasiaan dan prioritas yang terdiri dari sangat rahasia, rahasia, yang berkepentingan, yang perlu mengetahui” (Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023). Hal itu menunjukkan bahwa memang benar bahwasanya Unit Intelijen Pemasarakatan ini bersifat rahasia dan eksklusif pelaksanaannya di dalam Lapas Kelas IIA Mataram.

Analisis kendala Intelijen Pemasarakatan dalam pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram

Dalam pelaksanaan tugas fungsi Intelijen Pemasarakatan di Lapas yang secara umum dilaksanakan oleh seluruh petugas pemasarakatan dan secara khusus dilaksanakan oleh Unit Intelijen Pemasarakatan tentunya akan memiliki kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun Kendala atau hambatan dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram dapat diketahui melalui observasi yang dilakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Perlindungan atas keselamatan anggota. Belum ada jaminan keselamatan terhadap petugas yang menjalani fungsi Intelijen Pemasarakatan terkait dengan privasi Unit Intelijen Pemasarakatan atau bocornya identitas anggota di lapangan yang kemungkinan terburuknya dapat diketahui pihak lawan atau pelaku peredaran narkotika di dalam Lapas. Lapas sebagai tempat menjalani hukuman bagi narapidana yang notabene nya orang-orang bermasalah di luar atau pelanggar hukum sudah semestinya menjadi

suatu ancaman yang patut diwaspadai. Terlebih bandar atau orang-orang yang berkecimpung di jaringan narkoba yang beresiko besar terhadap keselamatan petugas maupun keluarga dari petugas di luar.

- b. Pelatihan yang minim terkait tugas dan fungsi intelijen. Tidak menutup kemungkinan minimnya pelatihan bagi petugas atau pelaksana Unit Intelijen Pemasarakatan menjadi faktor penghambat terlaksananya kegiatan intelijen. Pasalnya dua dari tiga informan mengeluhkan minimnya pelatihan atau diklat yang diadakan dari Kantor Wilayah maupun pusat. Hal tersebut berdampak terhadap performa anggota Intelijen di Lapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ditambah dengan instrumen-instrumen yang menjadi bahan laporan kepada pimpinan, dibutuhkan keterampilan dari anggota untuk bisa benar-benar memahami indikator-indikator yang harus terpenuhi dengan kondisi lapangan pada saat melaksanakan tugas.
- c. Sarana dan prasarana yang minim berpengaruh terhadap kinerja anggota Unit Intelijen Pemasarakatan. Seperti belum adanya menara luar di Lapas Kelas IIA Mataram, tidak adanya mesin X-Ray berakibat sulitnya mendeteksi narkoba yang masuk ke dalam Lapas. Terlebih lagi,

modus kejahatan saat ini semakin kompleks dan canggih. Terutama terkait dengan peredaran dan penyelundupan narkoba. Untuk modus pelemparan barang terlarang dari luar Lapas, penyelundupan melalui titipan barang dan lain sebagainya merupakan modus yang pada umumnya sering terjadi serta menjadi hal yang lumrah ditemukan di dalam Lapas. Namun bagaimana jika modus penyelundupan yang tergolong dalam tindakan ekstrem misalkan menyimpan barang terlarang di dalam organ tubuh seperti anus dan alat kelamin pelaku. Tentu hal tersebut sangat sukar untuk bisa diketahui oleh petugas, dengan kata lain dapat mengelabui petugas. Untuk itu sarana prasarana yang canggih diperlukan agar bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan operandi penyelundupan narkoba terjadi di dalam Lapas.

- d. Dalam pelaksanaan penyelidikan di dalam Lapas, sepenuhnya dilakukan Unit Intelijen Pemasarakatan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder lain masih menjadi kelemahan Unit Intelijen Pemasarakatan. Dengan kata lain stakeholder luar hanya berkoordinasi dengan Unit Intelijen Pemasarakatan saat menangani kasus yang besar terkait dugaan keterlibatan warga binaan di dalam Lapas.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen Pemasarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Lapas Kelas IIA Mataram sebagai berikut:

1. Keberfungsian Unit Intelijen Pemasarakatan diwujudkan dengan cara melakukan penyelidikan untuk mencari informasi akurat yang sifatnya insidentil dari dalam Lapas untuk dilaporkan ke pimpinan, melaksanakan pengamanan dengan mengamati, mengawasi, aktivitas warga binaan di dalam Lapas sebagai bentuk deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban khususnya peredaran narkotika, serta menjalankan penggalangan sebagai bentuk pendekatan terhadap warga binaan dengan melakukan operasi psikologi yang mampu mempengaruhi warga binaan di dalam Lapas agar informasi akurat lebih mudah didapatkan anggota Unit Intelijen pemasarakatan.
2. Adapun kendala dalam rangka pencegahan peredaran narkotika yang dihadapi Unit Intelijen Pemasarakatan adalah sebagai berikut.
 - a. Belum ada jaminan keselamatan terhadap petugas yang menjalani fungsi Intelijen Pemasarakatan terkait dengan privasi atau identitas anggota di lapangan.
 - b. Minimnya pelatihan bagi petugas atau pelaksana Unit Intelijen Pemasarakatan menjadi faktor penghambat terlaksananya kegiatan intelijen.
 - c. Sarana dan prasarana yang minim berpengaruh terhadap kurang optimalimalnya kinerja anggota Unit Intelijen Pemasarakatan.
 - d. Dalam pelaksanaan penyelidikan, Unit Intelijen Pemasarakatan bekerjasama dengan stakeholder luar hanya ketika menangani kasus besar yang berkaitan dengan warga binaan.

Implikasi

Dalam penelitian ini penulis mengimpilkasikan beberapa temuan yang mungkin dapat dipergunakan atau dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pemangku kebijakan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada umumnya dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram pada khususnya. Saran yang penulis usulkan adalah sebagai berikut.

1. Membuat regulasi dan kebijakan terkait dengan perlindungan keselamatan anggota Unit intelijen Pemasarakatan di Lapas yang ditujukan untuk Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
2. Penambahan SDM petugas Lapas Kelas IIA Mataram khususnya anggota Unit Intelijen Pemasarakatan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal.

3. Perlunya peningkatan kapasitas atau pelatihan terhadap petugas agar bisa lebih berkompeten dalam menjalankan fungsi Intelijen Pemasarakatan di Lapas yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanita, Margaretha. (2019). *Pemikiran-Pemikiran Stratejik Intelijen*. Jakarta: UI Publishing.
- Hendropriyono, Abdullah Mahmud. (2013). *Filsafat Intelijen*. Jakarta: PT Kompas.
- Lexy, J. Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasaribu, Saut. (2020). *Seni Perang*. Yogyakarta: Pustaka Klasik Kakatua.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Saronto, Yohanes Wahyu. (2020). *Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasarakatan.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HM.05.02 Tahun 2014 Nomor: B/4/III/2014 tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba.